

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR KORDON KOTA BANDUNG

M. Zakaria^{1*}, Iin Endah Setiawati², Shaffa Dityani K³,

¹Dosen Universitas Al-Ghifari (Program Studi
Administrasi Negara)

² Dosen Universitas Al-Ghifari (Program Studi
Administrasi Negara)

³Mahasiswa Universitas Al-Ghifari (Program Studi
Administrasi Negara)

*Korespondensi: zaka09937@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya komunikasi antar pemangku kepentingan, kurangnya kepercayaan PKL kepada unit pemerintah, adanya PKL yang berjualan lebih dari jam yang ditentukan, dan belum tercapainya kesepakatan dengan pemilik lahan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menata serta membina Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Kordon Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan berfokus kepada kajian *collaborative governance*, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang diantaranya yaitu dialog tatap muka yang belum optimal, kurangnya tingkat kepercayaan PKL kepada unit pemerintah, lemahnya komitmen, dan lemahnya koordinasi semua pemangku kepentingan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya sumber daya manusia, belum tuntasnya negosiasi dengan pemilik lahan pribadi, serta belum adanya keterlibatan pihak swasta. Adapun upaya yang dilakukan berupa monitoring setiap pagi, kembali menegosiasi lahan pribadi dan mencari pihak swasta. Dengan demikian, kolaborasi dalam penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon masih memerlukan penguatan dari segi komunikasi, komitmen dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Keywords: PKL, *collaborative governance*, penataan

M.Zakaria, 2025. *Collaborative Governance* dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kordon Kota Bandung.

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dapat membuat perekonomian, sosial maupun pembangunan dapat meningkat, karena PKL merupakan potensi masyarakat yang mempunyai nilai luhur kemandirian dan kreativitas tinggi. Namun sayangnya, keberadaan PKL di

Kota Bandung menimbulkan masalah terkait sampah, kemacetan serta gangguan ketertiban masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kasi Keamanan Ketertiban Kecamatan Bandung Kidul menunjukkan bahwa di Kota Bandung perkembangan jumlah PKL dari tahun 2022 hingga tahun 2024 sudah menjamur, hal tersebut dibuktikan berdasarkan jumlah PKL Kota Bandung di tahun 2022 berjumlah

22.033, di tahun berikutnya, 2023 sebesar 22.359 dan di tahun 2024 sebanyak 19.705. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mengalami penurunan jumlah pada tahun 2024. Namun meskipun demikian, berdasarkan pengamatan di lapangan masih terdapat PKL yang sulit untuk ditertibkan sehingga hal ini dapat membuat konflik antara PKL dengan aparat pemerintah yang bertugas. Hal yang sama pun terjadi di Pasar Kordon yang menjadi lokus penelitian dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa para Pedagang Kaki Lima di Pasar Kordon seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Masyarakat sekitar pun merasa terganggu dikarenakan kemacetan tersebut, hal ini terbukti dari beberapa keluhan masyarakat yang peneliti temukan di ulasan google seperti berikut :

Gambar 1.1 **Pendapat Masyarakat**



Sumber : Ulasan Google Pasar Kordon (Diakses 28 Januari 2025)

Adapun beberapa permasalahan lainnya yang peneliti temukan di lapangan yaitu belum optimalnya komunikasi dan sosialisasi antar pemangku kepentingan dalam membina PKL di Pasar Kordon, kurangnya kepercayaan PKL terhadap unit pemerintah, adanya PKL yang berjualan lebih dari jam yang ditentukan, belum tercapainya kesepakatan antara pihak Kecamatan dengan pihak pemilik lahan pribadi dalam tempat perelokasian PKL di Pasar Kordon.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Perda Nomor 04 Tahun 2011 mengharuskan setiap wilayah di Kota Bandung melakukan penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tugas penataan dilakukan oleh unit pemerintah kewilayahan yaitu Kecamatan yang khususnya dilakukan oleh Kasi Keamanan dan Ketertiban serta Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian tugas pembinaan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dari hal ini terlihat bahwa kolaborasi diperlukan antar instansi disertai dukungan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur PKL. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan kepada aspek penegakan aturan atau dampak sosial ekonomi. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika collaborative governance dalam penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon, Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses kolaborasi antar pemangku kepentingan yang mencakup unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta berjalan dalam upaya penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, bentuk interaksi antar pihak, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola yang kolaboratif.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Collaborative Governance

Menurut Edward DeSeve (dikutip dalam A.S. Retno, 2020, hal. 42) menyatakan bahwa *Collaborative governance* adalah sebuah sistem yang menghubungkan organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan

mempunyai tujuan yang jelas. Sedangkan menurut Sranko (dikutip dalam M.P. Yitno, 2020, hal. 19) berpendapat bahwa *Collaborative governance* mengacu kepada adanya institusi-institusi pemerintah dan nonpemerintah tanpa adanya dominasi pengambilan keputusan sehingga tercipta kebijakan yang kolaboaratif. *Collaborative governance* adalah gabungan institusi baik itu pemerintah maupun sektor swasta yang saling bekerja sama untuk membuat atau menerapkan sebuah kebijakan publik dalam rangka mengatur program publik. Kemudian, Menurut Emerson (dikutip dalam M.P. Yitno, 2020, hal. 20) berpendapat bahwa *Collaborative Governance* adalah proses pembuatan keputusan kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta dan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan publik. *Collaborative governance* merupakan sebuah rancangan pengelolaan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kebijakan nonpemerintah di dalam sebuah proses pembuatan keputusan yang kolektif yang bersifat formal, berorientasi dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik. Pengertian diatas menunjukkan bahwa *Collaborative governance* bukan hanya kolaborasi antara pihak pemerintah dan sektor swasta, *collaborative governance* juga melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan publik. *Collaborative governance* merupakan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang didalamnya terdapat proses pembentukan suatu keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, antara pemerintah dengan sektor swasta maupun

masyarakat terbentuk kemitraan yang melebihi kontrak kerja sama. Dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta, ini adalah kerja sama antara masing-masing pihak yang memiliki kepentingan di luar yang tercantum dalam kontrak. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (dikutip dalam A.S. Retno, 2020, hal.75) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan, satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan, menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik. Terdapat 5 indikator dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (dikutip dalam W.D.W. Kadek, dkk, 2024, hal. 75) diantaranya adalah :

1. *Face to Face Dialogue*

Merupakan bentuk komunikasi secara langsung antar pemangku kepentingan yang terlibat baik pertemuan tatap muka maupun dialog langsung. Diharapkan dengan adanya komunikasi ini dapat menciptakan kesepahaman mengenai peluang dan manfaat yang dihasilkan bersama.

2. *Trust Building*

Setelah melaksanakan dialog tatap muka, setiap pihak yang berkepentingan harus membangun rasa percaya untuk mewujudkan kolaborasi. Kepercayaan menjadi faktor krusial agar kerja sama dapat berjalan dengan lancar.

3. *Commitment to Process*

Merupakan komitmen yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan, jika komitmen antara Dinas Koperasi dan UMKM, Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Bandung Kidul, Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kordon kuat maka kolaborasi yang terbentuk akan berhasil diterapkan.

4. *Share Understanding*

Dalam tahap ini para pemangku kepentingan harus memahami dan mengetahui program yang sedang dilaksanakan. Para pemangku kepentingan wajib untuk memahami bersama terlebih dahulu kebijakan yang akan diterapkan seperti apa.

5. *Intermediate Outcomes*

Dalam *Intermediate Outcomes* ini hasil dari kolaborasi mulai terlihat bertahap mencapai sasaran awal yang sudah ditetapkan. Jika hasil sudah terlihat maka kolaborasi dianggap berhasil dan dapat dilanjutkan untuk mencapai tujuan secara maksimal.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pengertian Pedagang Kaki Lima tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tepatnya dalam pasal 1 ayat 11 tertera bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pengertian Pedagang Kaki Lima secara utuh adalah penjaja dagangan yang berjualan di luar toko formal yang biasanya berada di tepi jalan, trotoar atau area publik lainnya menggunakan gerobak, tenda, kios kecil untuk berjualan. Pedagang Kaki Lima menjual berbagai barang, jasa termasuk makanan, minuman, pakaian, dan barang kebutuhan lainnya. Istilah Pedagang Kaki Lima bermula pada jaman penjajahan Belanda. Dimana Pemerintah Belanda saat itu membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Sarana tersebut disebut trotoar. Lebar trotoar untuk pejalan kaki adalah lima

kaki (kaki : satuan ukuran panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa) atau sekitar satu setengah meter. Kemudian trotoar tersebut digunakan untuk berjualan. Awalnya para pedagang disebut dengan pedagang emperan, lama kelamaan istilah tersebut berubah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Tama Farisa Fasa, 2019, hal. 34).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk menggambarkan suatu situasi atau peristiwa. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian pustaka, observasi dan interview (wawancara), analisis data bersifat deduktif dimana hasil penelitian dilihat dari perbandingan teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengolahan data terdiri dari reduksi data, penyajian data berupa teks naratif dan pemberian kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer yang merupakan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Bandung Kidul, Satgas Linmas, Satpol PP, Pengurus Pasar, Ketua Paguyuban, PKL, dan masyarakat pembeli. Data Sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, Peraturan Walikota Nomor 888 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011, dokumentasi lapangan, literatur ilmiah dan berita daring mengenai kondisi PKL Pasar Kordon. Adapun waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2024 hingga bulan Februari 2025.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya. Adapun pedagang kaki lima yang beraktivitas di pasar ini harus ditata dan dibina agar menjadi pedagang kaki lima yang tertata rapi, tertib, dan mandiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu pasar yang perlu dibina dan ditata adalah pasar kordon yang terletak di Jalan Ibrahim Adjie, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Dengan dibina dan ditatanya pasar kordon ini memerlukan semua peran aktif dari pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi menata dan membina PKL di Pasar Kordon, mulai dari pemerintah di tingkat kewilayahan, dalam hal ini Kecamatan, penegak di lapangan yaitu Satpol PP, pembina Dinas Koperasi dan UMKM, pengurus pasar kordon, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat pembeli. Dengan adanya kolaborasi semua pihak dengan baik dan optimal akan mewujudkan penerapan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baik dan menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertib, rapi serta mandiri. Untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kordon Kota Bandung, peneliti menggunakan beberapa indikator dalam proses kolaborasi teori Ansell dan Gash (dikutip dalam W.D.W Kadek, 2024, hal. 76) yakni :

1. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)
2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
3. Komitmen terhadap proses (*Commitment the process*)
4. Tingkat pemahaman bersama (*Share Understand*)
5. Dampak Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Adapun pembahasannya tertera sebagai berikut ini :

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan indikator untuk melihat komunikasi yang terjalin antar pemangku kepentingan baik pertemuan tatap muka secara langsung ataupun berdialog secara langsung. Selain itu,

dialog tatap muka dapat dilihat dari bagaimana sosialisasi dan edukasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kordon. Dalam hal ini, komunikasi yang terjalin antara Kasi Keamanan dan Ketertiban, Satgas Linmas, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, Pengurus Pasar Kordon, PKL, Ketua Paguyuban Pedagang, dan masyarakat pembeli masih belum optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi secara langsung jarang dilakukan antar pemangku kepentingan dan tidak dijadikan sebagai bentuk pertemuan rutin. selain itu ditemukan fakta bahwa komunikasi yang dilakukan oleh unit pemerintahan dilakukan secara tidak langsung melalui whatsapp grup yang artinya bahwa kolaborasi terbentuk antara pihak kecamatan dan Satpol PP namun terbentuk komunikasi secara tidak langsung. Selain bentuk komunikasi secara langsung, dialog tatap muka pun dapat berbentuk sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada PKL dimana edukasi serta sosialisasi yang diselenggarakan unit pemerintahan yaitu Kasi keamanan dan ketertiban, Satgas Linmas, Satpol PP dan Dinas Koperasi dan UMKM masih berupa edukasi dan sosialisasi nonformal yang dilakukan saat penertiban saja. Untuk sosialisasi dan edukasi secara formal jarang dilakukan oleh unit pemerintahan.

Gambar 2 Sosialisasi dan Edukasi Nonformal



Sumber : Dokumentasi lapangan tanggal 19 Februari 2025

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan merupakan hal yang penting dalam *collaboration governance* dimana dengan

membangun rasa kepercayaan satu sama lain dapat membuat kolaborasi berjalan dengan optimal dan dapat menimalisir konflik yang terjadi. Dalam hal ini, tingkat kepercayaan antara semua pemangku kepentingan dalam penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon masih minim, hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kepercayaan PKL, Pengurus Pasar Kordon dan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kordon terhadap Kasi Keamanan Ketertiban, Satpol PP, Satgas Linmas dan Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini disebabkan oleh sebagian PKL merasa diperlakukan berbeda karena di lapangan masih terdapat beberapa PKL yang berjualan di atas trotoar dan tidak ditertibkan. Sementara itu, pihak Kecamatan menyatakan bahwa seluruh PKL dilarang untuk berjualan di trotoar dan tidak ada PKL yang dibeda-bedakan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL pasal 20 menyatakan bahwa PKL dilarang melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota sehingga Kasi Keamanan dan Ketertiban menghimbau pengurus pasar kordon untuk mengedukasi para PKL nya agar tidak berjualan di atas trotoar. Namun sayangnya, dikarenakan ketidaksesuaian kondisi di lapangan yang menunjukkan terdapat sebagian PKL yang bukan termasuk binaan Pengurus Pasar Kordon yaitu Pa Sulis berjualan di trotoar dan tidak ditertibkan oleh pihak Kecamatan karna ketidak tahuan pihak Kecamatan, menimbulkan ketidakpercayaan sebagian PKL kepada pihak kecamatan dalam hal ini Kasi Keamanan dan Ketertiban serta Satgas Linmas

yang bertugas menertibkan PKL. Selain itu, faktor lainnya adalah pembinaan mengenai legalitas usaha, pelatihan usaha, pengelolaan tanda pengenal PKL serta peran sebagai fasilitator dalam sumber pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM jarang dilakukan sehingga membuat PKL kurang percaya terhadap unit pemerintah. Berdasarkan pernyataan yang dinyatakan oleh Dinas KUKM dan Kasi Kemanan dan Ketertiban bahwa kurangnya pembinaan yang dilakukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dapat membina PKL di Pasar Kordon. Sehingga pada akhirnya tingkat kepercayaan PKL, Pengurus Pasar, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kordon pun kurang terhadap unit pemerintahan yang melaksanakan Penataan dan Pembinaan PKL.

Gambar 2 Pedagang berjualan di trotoar



Sumber : Dokumentasi lapangan tanggal 19 Februari 2025

3. Komitmen terhadap Proses

Komitmen terhadap proses ditunjukkan oleh upaya para pemangku kepentingan seperti Kecamatan Bandung Kidul, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pengurus Pasar Kordon dalam menjalankan tugas sesuai Perwal No. 888 Tahun 2012. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam pelaksanaan yang optimal. Satpol PP juga menunjukkan komitmen dengan membuka ruang diskusi bersama masyarakat dan PKL

untuk mencari solusi. Pengurus pasar pun aktif memantau aktivitas pasar dan menyalurkan aspirasi PKL ke pihak kecamatan. Namun, sebagian PKL masih kurang patuh terhadap aturan jam berdagang, dan relokasi PKL terhambat karena status kepemilikan lahan pasar yang bersifat pribadi serta belum tercapainya kesepakatan harga antara pemerintah dengan pemilik lahan.

Gambar 3 **Berdiskusi dengan Pengurus** **Pasar Kordon**



Sumber : Dokumentasi lapangan tanggal 21 Februari 2025

4. Tingkat Pemahaman Bersama

Semua pemangku kepentingan seperti kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Koperasi dan UMKM memahami tugas dan peraturan yang berlaku dalam penataan dan pembinaan PKL. Namun, lagi-lagi keterbatasan SDM menghambat implementasi di lapangan. Sementara itu, para pengurus pasar, paguyuban, dan sebagian besar PKL pun sudah memahami aturan, seperti larangan berdagang di trotoar dan batas waktu berdagang sampai pukul 19.00. Meskipun pemahaman sudah terbentuk, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran karena alasan ekonomi. Bahkan beberapa PKL kembali berdagang setelah aparat tidak lagi mengawasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan terhadap aturan.

Gambar 4 **Penertiban PKL yang melanggar**



Sumber : Dokumentasi lapangan tanggal 19 Februari 2025

5. Dampak Sementara

Dampak sementara dari pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon menunjukkan beberapa capaian dan kendala. Pertama, pemerintah memberikan toleransi waktu tambahan kepada PKL hingga pukul 07.00 pagi untuk membereskan dagangannya, meskipun aturan menetapkan batas waktu hingga pukul 06.00. Kedua, penataan belum optimal karena adanya lahan milik pribadi yang membuat pihak pemerintah kesulitan melakukan pengaturan. Ketiga, trotoar telah diperbaiki untuk mendorong ketertiban dan akses bagi penyandang disabilitas, serta melarang PKL berjualan di area tersebut. Keempat, belum adanya dukungan sponsor atau pihak swasta seperti di wilayah lain, menyebabkan kurangnya fasilitas dan pembinaan bagi PKL. Kelima, kemacetan masih terjadi di pagi hari karena PKL meluas hingga ke badan jalan, mengganggu aktivitas masyarakat. Keenam, kondisi kebersihan pasar masih kurang memadai akibat minimnya fasilitas tempat sampah, ditambah dengan penutupan TPS karena darurat sampah di Kota Bandung.

- **Hambatan Collaborative Governance dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kordon**

- 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia**

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Pasar Kordon adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi terkait, khususnya Satgas Linmas dan Satpol PP. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Bandung Kidul, Guntur Rian Eka Nugraha (41), saat ini terdapat 19 orang petugas Linmas di tingkat kecamatan dan tambahan personel dari kelurahan, yaitu: 10 orang dari Kelurahan Kujangsari, 12 dari Batununggal, 5 dari Mengger, dan 7 dari Wates. Totalnya berjumlah 40 personel. Meskipun demikian, jumlah ini masih dianggap kurang karena personel tidak hanya bertugas di Pasar Kordon, tetapi juga di wilayah lain di Kecamatan Bandung Kidul. Pengurangan jumlah personel Linmas ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga berimbas pada efektivitas pengawasan di lapangan. Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Herawan Kurnia (46), anggota Satgas Linmas, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, personel Linmas harus bergiliran melakukan patroli dan tidak bisa berada di lokasi secara terus-menerus. Selain itu, Rusman (39), Kasi Ketertiban Umum Satpol PP, menyampaikan bahwa pihaknya juga menghadapi kendala jumlah personel karena harus melakukan pengawasan ke seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung. Akibatnya, pengawasan terhadap PKL di Pasar Kordon menjadi tidak maksimal. Keterbatasan jumlah personel ini tidak hanya berdampak pada aspek pengawasan, tetapi juga pada

pembinaan. Koordinasi antarlembaga masih dilakukan secara informal, seperti melalui grup WhatsApp, sementara pertemuan rutin jarang dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan sosialisasi kebijakan kepada PKL tidak dilakukan secara terstruktur dan formal. Hal ini ditegaskan kembali oleh Guntur Rian Eka Nugraha yang menyatakan bahwa sosialisasi langsung kepada PKL jarang dilakukan dan intervensi di lapangan hanya bersifat insidental. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan PKL terhadap aturan. Sulistyono (60), pengurus Pasar Kordon, menyebutkan bahwa masih banyak PKL yang melanggar aturan dan kembali berjualan setelah petugas pergi. Hal ini menunjukkan lemahnya pembinaan dan kurang efektifnya pendekatan persuasif dalam implementasi kebijakan di lapangan.

- 2. Belum Tercapainya Kesepakatan dengan Pemilik Lahan**

Hambatan lainnya adalah kepemilikan sebagian lahan Pasar Kordon oleh pihak swasta (perorangan), yang membuat intervensi Pemerintah Kota Bandung menjadi terbatas. Dinas Koperasi dan UMKM hanya membina PKL yang berjualan di lahan milik pemerintah, sedangkan PKL yang berada di area milik pribadi tidak termasuk dalam binaannya. Menurut Mutiara Nurul Hidayah (35), staf Bidang Usaha Nonformal Dinas Koperasi dan UMKM, lahan di bagian dalam pasar bukanlah tanggung jawab instansi pemerintah karena berstatus milik pribadi. Pemilik lahan pribadi, Sulistyono, menyatakan bahwa ia membina sekitar 11 orang PKL secara mandiri, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Linmas. Namun, karena status kepemilikan tersebut, proses penataan secara menyeluruh menjadi terhambat. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan negosiasi untuk membeli lahan tersebut, tetapi hingga kini belum tercapai kesepakatan harga. Hal ini

dikonfirmasi oleh Guntur Rian Eka Nugraha yang mengatakan bahwa harga yang ditawarkan pemilik lahan belum sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Ketidaksepakatan ini menyebabkan pemerintah tidak dapat mengintervensi secara penuh dalam penataan dan pembinaan PKL di seluruh area pasar, sehingga menghambat kolaborasi lintas sektor.

3. Tidak Adanya Keterlibatan Pihak Swasta

Prinsip dasar Collaborative Governance mencakup partisipasi berbagai aktor, termasuk sektor swasta. Namun, dalam praktiknya, penataan dan pembinaan PKL di Pasar Kordon belum melibatkan pihak swasta sama sekali. Guntur Rian Eka Nugraha mengonfirmasi bahwa tidak ada investor atau sponsor swasta yang mendukung kegiatan di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada keterbatasan fasilitas dan minimnya anggaran operasional. Menurut Sulistyono, pengurus pasar, sempat ada rencana pelibatan PT Citra Buana sebagai pengelola pasar dan terminal pada tahun 1993, namun proyek tersebut gagal dilaksanakan akibat sengketa lahan dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah kota. Akibatnya, hingga kini seluruh fasilitas pasar seperti listrik, air, dan pengelolaan sampah dikelola secara mandiri oleh pengurus pasar tanpa dukungan investasi swasta. Ketiadaan pihak swasta ini juga diperkuat oleh keterangan Mutiara Nurul Hidayah yang menyoroti bahwa ketiadaan investor menjadi salah satu penyebab sulitnya realisasi penataan yang ideal, seperti penyediaan kanopi, kios yang layak, atau fasilitas pelatihan dan pemberdayaan PKL. Dengan demikian, penataan yang dilakukan masih bergantung pada kemampuan terbatas pemerintah

dan pengurus pasar.

4. Kurang Optimalnya Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan

Kurangnya pertemuan rutin dan koordinasi antara instansi terkait menjadi hambatan signifikan dalam Collaborative Governance di Pasar Kordon. Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Bandung Kidul, Satpol PP, pengurus pasar, serta PKL belum memiliki forum komunikasi yang terstruktur dan konsisten. Mutiara Nurul Hidayah menyebutkan bahwa pertemuan hanya dilakukan jika ada acara tertentu, seperti sosialisasi, dan bukan sebagai bagian dari agenda rutin. Minimnya ruang dialog antaraktor membuat pelaksanaan kebijakan berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya kesepahaman atau rasa tanggung jawab bersama. Bahkan, terjadi kesenjangan persepsi antara pemerintah sebagai pengawas dan PKL sebagai objek kebijakan. Iman Taufik (46), perwakilan Satpol PP, menjelaskan bahwa banyak PKL menganggap keberadaan Satpol PP sebagai bentuk ancaman, meskipun pendekatan yang digunakan adalah persuasif dan sesuai prosedur. Konflik kepentingan dan minimnya kepercayaan ini memperlihatkan bahwa Collaborative Governance di Pasar Kordon masih berjalan secara parsial dan belum mencapai tahapan konsolidasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sejajar dan partisipatif.

• Upaya dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kordon

1. Monitoring Setiap Hari

Setiap pagi, pihak Kecamatan Bandung Kidul, Satgas Linmas, dan Satpol PP melakukan monitoring di Pasar Kordon dan seluruh wilayah Kecamatan Bandung Kidul. Petugas Linmas terdiri dari 5 orang dari Kecamatan dan 4 orang dari Kelurahan, sementara dari Satpol PP terdiri dari 10-15 orang dengan kurun waktu 3 kali seminggu. PKL diberikan

batas waktu hingga pukul 7 pagi untuk membereskan barang dagangannya.

2. Negosiasi antara Kecamatan dan Pemilik Lahan

Pasar Kordon sebagian besar berada di lahan pribadi, yang mengharuskan adanya koordinasi dan negosiasi antara Pemerintah Kecamatan dan pemilik lahan terkait pengelolaan sampah, fasilitas, dan area berjualan. Meskipun telah dilakukan beberapa kali negosiasi, proses pembelian lahan pribadi untuk revitalisasi pasar masih terhambat karena ketidakcocokan harga.

3. Mencari Pihak Swasta sebagai Sponsor dan Investor

Pihak Kecamatan berupaya mencari investor swasta untuk mendukung fasilitas dan penataan pasar. Namun, hal ini sulit dilakukan karena kurangnya kesepakatan keuntungan bagi pihak swasta dan trauma dari pengalaman sebelumnya dengan PT. Citra Buana. Meski demikian, Kecamatan berencana untuk memasang kanopi untuk PKL tanpa melibatkan pihak swasta.

4. Rapat Koordinasi antara Kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Koperasi dan UMKM

Pihak Kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Koperasi dan UMKM secara rutin mengadakan rapat koordinasi sebelum dan setelah monitoring penataan dan pembinaan PKL. Meskipun upaya koordinasi ini sering dilakukan, rapat tersebut masih terbatas pada beberapa pihak saja dan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Collaborative Governance* dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kordon menunjukkan bahwa terdapat kurangnya dialog tatap muka dikarenakan jaranginya pertemuan rutin dan sosialisasi formal yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola pasar dengan PKL, kemudian tingkat kepercayaan sebagian PKL terhadap pemerintah rendah terutama karena adanya perlakuan yang dianggap tidak adil oleh sebagian PKL, selanjutnya komitmen terhadap proses dijalankan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Bandung Kidul dan Satpol PP, kurangnya komitmen ini juga ditandai dengan belum adanya kesepakatan dengan pemilik lahan pribadi terkait lahan perelokasian PKL Pasar Kordon. Adapun tingkat pemahaman bersama masih tidak merata, beberapa pihak seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Bandung Kidul dan Satpol PP, Pengurus Pasar Kordon dan Ketua Paguyuban Pasar Kordon sudah memahami perannya masing-masing, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terlihat kurangnya komitmen serta koordinasi. Dampak sementara dari kebijakan ini antara lain pemberian kelonggaran waktu kepada PKL hingga pukul 07.00 pagi, perbaikan jalan bagi pejalan kaki, belum adanya keterlibatan pihak swasta, lahan milik pribadi belum dibeli oleh pemerintah, adanya kemacetan setiap pagi, kondisi pasar yang kurang bersih serta kurangnya jumlah tempat sampah yang disediakan.

2. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas yaitu kurangnya jumlah personel Satgas Linmas dan Satpol PP sehingga pengawasan kurang maksimal, maupun dari segi kualitas dimana koordinasi antarinstansi pun masih lemah karna jaranginya pertemuan rutin, belum adanya kesepakatan atas lahan pribadi dengan pemilik lahan terutama terkait harga, belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta yang berdampak pada terbatasnya anggaran dan fasilitas, serta kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan

dimana masih bersifat sectoral tidak melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga permasalahan penataan yang belum rapih, kemacetan, serta kurangnya kedisiplinan dari pihak PKL masih tetap berlanjut tanpa solusi yang berkelanjutan.

3. Upaya untuk mengefektifkan *Collaborative Governance* dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kordon yaitu monitoring rutin yang dilakukan setiap pagi, kembali menegosiasi lahan pribadi dengan pemilik lahan terutama dalam masalah harga, mencoba mencari dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta serta melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meskipun masih bersifat parsial.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Retno, dkk. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro Press
- Atikah Nursyafni. 2023. *Collaborative Governance dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Pasar Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2.
- D. M. Hardiyansyah (n.d.). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis dan Publik*.
- Darmanita Zakiah dan M. Yusri. 2020. *Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Intepretasi dan Pelaporan temuan*. As-Shaff Jurnal Manajemen dan Dakwah Volume 1 Nomor 1.
- Dinas Koperasi dan UMKM. (n.d.). Beranda. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://multisite.bandung.go.id/diskukm/struktur-organisasi/>
- H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i3.18>
- Hapsari Wulan Septiana. 2023. *Collaborative Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Temanggung*. Universitas Tidar
- [Ika Lenaini](#). 2021. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah. Volume 6 Nomor 1.
- [Indra Kristian, Aulia Fitriani Rahma, Bayu Nugraha, & Cinta Amalia Putri](#). (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v18i3.70>
- J. K. Viosensia, dkk. 2024. *Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Surabaya*. Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume 1, No 3
- K. Bambang, dkk. 2022. *Collaborative Governance Dalam Penataan Kawasan Kuliner (Studi Pada Penataan Kawasan Kuliner Di Pasar Lama Kota Tangerang)*. Jurnal Mozaik Volume XIV Edisi 1 STISIP YUPENTEK.
- Kristian, I. (2019). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- KBBI. (2024). Arti Kata Dagang. Diakses tanggal 27 September 2024. <https://kbbi.web.id/dagang>
- KBBI. (2024). Arti Kata Kaki Lima. Diakses tanggal 27 September 2024. <https://kbbi.web.id/kaki%20lima>
- M.P.Yitno. 2020. *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Maulana Delly dan Arif Nugroho. 2019. *Kebijakan Publik Cara Memahami Kebijakan Publik*. Serang : CV. AA Rizky.
- N. Farhan Muhammad. 2024. *Collaborative Governance Dalam Memanfaatkan Pembangunan Youth Space Di Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Rancasari)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. 2011. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemerintah Kota Bandung. 2012. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

04.

- R. A. Farras. 2020. *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.
- S. Sawir Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*. Deepublish.
- Sinaga Maddalena. 2021. *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Sulistiyawati. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : K-Media.
- Tama Farisa Fasa. 2019. *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- W.D.W Kadek, dkk. 2024. *Collaborative Governance*. Yogyakarta : Deepublish.

Wardhana Aditya. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Media Sains.

Warsono Hardi, dkk. 2019. *Teori Administrasi*. Semarang : Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

D. Y. Luh Ni. 2019. *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 2, Agustus 2019